

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan analisa di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian antara lain:

1. Bahwa konsep nusyuz menurut hukum Islam dalam kajian kitab tafsir karangan Al-Imam Ath- Thabari, terdapat tiga langkah untuk mengatasi istri yang melakukan nusyuz, Adapun langkah Islam menganjurkan dalam kasus tersebut dengan cara sesuai dengan ayat Al-qur'an Surat An-nisa' Ayat 34, Suami wajib menasehati istrinya, apabila masih tidak mempan pisah tempat tidur dan apabila masih berlarut suami di anjurkan untuk memukul istrinya. Dalam tanda kutip pemukulan tersebut merupakan pendidikan terhadap istri dengan rasa kasih sayang, selain itu juga di jelaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW yaitu “ Pukullah mereka jika mereka membangkang kepada kalian dalam hal yang ma'ruf dengan pukulan yang tidak melukai “.

2. Hubungan hukum Islam dalam kasus nusyuz dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kasus nusyuz dalam rumah tangga pada tahapan ketiga yang dilakukan suami terhadap istri dalam bentuk pemukulan merupakan kasus yang samar yang sulit di pecahkan, Jika perbuatan nusyuz tersebut dilihat dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, solusi tahap ketiga pelanggaran pelaku nusyuz yang dilakukan suami terhadap istri merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan dapat dikatakan bahwa pemukulan terhadap istri yang nusyuz sebagai bentuk pelajaran yang sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan di Indonesia. Dikarenakan bentuk kekerasan yang tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dimaknai secara lebih luas meliputi kekerasan fisik, psikis maupun sexual, sehingga tidak ada sedikitpun bentuk tekanan terhadap perempuan yang dapat di tolerir berdasarkan Undang-Undang PKDRT.

B. Saran

Munculnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan akibat dari sistem nilai budaya masyarakat yang pada umumnya menganut sistem budaya patriarki yang di asumsikan sebagai salah satu ajaran Islam. Namun, Agama Islam yang sering kali dijadikan kambing hitam untuk melegitimasi praktek kekerasan dalam rumah tangga, padahal dalam kasus tersebut mengandung ajaran-ajaran yang justru memerintahkan seorang suami untuk berlaku baik dan lemah lembut terhadap istrinya. Dalam konsep *dharaba*, perintah pemukulan sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan persoalan nusyuz yang terdapat dalam Al-Qur'an, tidaklah harus dipahami secara tekstual saja, tetapi harus dipahami secara kontekstual. Berawal dari banyak kasus tersebut, peneliti akan memberikan saran terhadap

1. Pembuat Undang-undang ataupun yang berkontribusi tentang aturan yang ada di negara kita Indonesia, perlu kiranya harus mempunyai peraturan khusus dan pembaharuan hukum yang lebih detail tentang nusyuz dalam menangani hal tersebut, supaya tidak terjadi tumpang tindih antara hukum Islam dan aturan-aturan yang ada di negara kita.
2. Adapun saran selanjutnya kepada yang ingin melanjutkan penelitian tentang nusyuz, penting untuk di teliti lebih detail lagi tentang Undang-undang PKDRT dan kaitannya dengan undang-undang yang lain, karena keterbatasan peneliti sebelumnya tidak terlalu di fokuskan ke undang-undang PKDRT.
3. Untuk pihak lain yang ingin memanfaatkan hasil kajian ini, perlu kiranya di pahami secara seksama, karena bahasa yang di gunakan banyak bahasa baku yang mengadopsi langsung dari bahasa arab atau kitab yang diterjemahkan.

C. Keterbatasan Studi

Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan thesis ini, akan tetapi pada kenyataanya masih banyak kekurangan yang perlu penulis koreksi kembali. Hal ini dikarenakan masih minimnya atau keterbatasan pengetahuan penulis. Salah satunya keterbatasan penelitian berupa kendala yang bersumber dari adat atau kebiasaan, etika dan kepercayaan istri terhadap suami dalam berumah tangga, yang tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mencari data yang di inginkan. Oleh karena itu, banyak peluang bagi peneliti lain untuk

meneliti ulang penelitian ini dengan sudut pandang yang berbeda. Selain itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.